



**PENETAPAN**

**Nomor 593/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**RUDY WIRATNO**, beralamat di RSB Blok. D LT. II No. 1 RT 004 RW 006, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 November 2020, dengan register Nomor 593/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr, yang permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3172010109820002 atas nama **RUDY WIRATNO**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172012401151002 atas nama **RUDY WIRATNO**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3220 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil Kotamadya Medan, tertulis nama Pemohon **RUDY**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula **RUDY**, ditambah menjadi **RUDY WIRATNO**;
5. Bahwa untuk Perbaikan nama tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani

Hal.1 dari 1 Penetapan No.593/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula **RUDY**, ditambah menjadi **RUDY WIRATNO**;
3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk merubah nama Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ,Pemohon telah datang menghadap Kuasanya, dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda penduduk atas nama Rudy Wiratno, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Petikan dari daftar besar untuk Warga Negara Indonesia Nomor 320(Tiga ratus duapuluh) atas nama Rudy tanggal 1 September 1982, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga nomor 3172012401151002 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama kepala keluarga Sio Lian Hok, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Ijazah dari Universitas Bina Nusantara atas nama Rudy tanggal 29 April 2005, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Ijazah Wisuda Sarjana dari Universitas Bina Nusantara atas nama Rudy tanggal 24 Juli 2005, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Paspor No.B8312357 atas nama Rudy Wiratno, diberi tanda P-6;
7. Surat asli (Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara/Kurungan) dari Rudy, diberi tanda bukti P-7;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan,P-6 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai kecuali untuk P-7 berupa surat asli;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Sumitro

Hal.1 dari 2 Penetapan No.593/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



dan Arke yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Sumitro :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman kantor dari Pemohon ;
- Bahwa motivasi Pemohon untuk menambah namanya adalah untuk membuat Akte Perkawinan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada bulan September ;
- Bahwa nama Rudy Wiratno sudah ada pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor ;
- Bahwa nama Rudy Wiratno juga sudah tercatat dalam administrasi Kantor ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya bukan karena Pemohon sering sakit sakitan ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana ;
- Bahwa Pemohon beralamat di RSB Blok. D LT. II No. 1 RT 004 RW 006, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

2. Arke:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman kantor dari Pemohon ;
- Bahwa motivasi Pemohon untuk menambah namanya adalah untuk membuat Akte Perkawinan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada bulan September ;
- Bahwa nama Rudy Wiratno sudah ada pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor ;
- Bahwa nama Rudy Wiratno juga sudah tercatat dalam administrasi Kantor ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya bukan karena Pemohon sering sakit sakitan ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana ;
- Bahwa Pemohon beralamat di RSB Blok. D LT. II No. 1 RT 004 RW 006, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon akan mengganti namanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi lagi, melainkan mohon Penetapan;

Hal.1 dari 3 Penetapan No.593/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah untuk menambah namanya dari semula Rudy menjadi Rudy Wiratno ;

Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa motivasi Pemohon untuk menambah namanya adalah untuk membuat Akte Perkawinan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada bulan September ;
- Bahwa nama Rudy Wiratno sudah ada pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana ;
- Bahwa Pemohon beralamat di RSB Blok. D LT. II No. 1 RT 004 RW 006, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

Menimbang bahwa Saksi Sumitro dan Arke menerangkan bahwa Pemohon ingin menambah namanya semula Rudy menjadi Rudy Wiratno ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “tambah nama” merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut adalah bunyi selengkapnya, “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, “**tambah nama**” dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan

Hal.1 dari 4 Penetapan No.593/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, “penambahan nama” dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres 96/2018) mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga (“KK”);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah beralasan hukum, maka sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang, khususnya pasal pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal.1 dari 5 Penetapan No.593/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambah nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula **RUDY**, ditambah menjadi **RUDY WIRATNO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut, Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan dan perundangan undangan yang berlaku, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.127.000,-- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Budhyawan. K., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

.. Hakim tersebut,

Budhyawan K., S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

### Perincian biaya :

PNBP.....	Rp.	30.000,--
A.T.K. ....	Rp.	75.000,--
Panggilan .....	Rp.	--
PNBP Panggilan P.	Rp.	--
Materai .....	Rp.	12.000,--
Redaksi .....	Rp.	10.000,--
Jumlah .....	Rp.	127.000,-- (seratus dua puluh tujuh rupiah)

Hal.1 dari 6 Penetapan No.593/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1 dari 7 Penetapan No.593/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)